

**PENGUMUMAN  
RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR Tbk.**

**PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR Tbk.**, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Nopember 2019, di Ruang Anggrek 1-3, Lantai 3A, North Tower, Sampoerna Strategic Square, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 45-46, Jakarta Selatan 12930, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “**RUPSLB**”) **PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR Tbk.** (selanjutnya disebut “**Perseroan**”). RUPSLB dibuka pada pukul 15.05 WIB.

-Sebelum RUPSLB dimulai, Pimpinan Rapat telah membacakan kondisi umum Perseroan.

**A. RUPSLB dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :**

**Dewan Komisaris**

Komisaris : Tuan **Wibowo Suseno Wirjawan**

Komisaris : Tuan **Winston Jusuf**

Komisaris Independen : Tuan **Drs. Hermawan Chandra**

**Direksi**

Direktur Utama &

Direktur Independen : Tuan **Raymond Anthony Gerungan**

Direktur : Tuan **Wong Michael**

## **B. Agenda-Agenda RUPSLB**

- 1. Persetujuan ratifikasi atas rangkaian transaksi Perseroan yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan, dan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1 dan Peraturan No. IX.E.2 atas Rencana Transaksi pinjaman afiliasi sebesar USD 616 juta;**
- 2. Persetujuan atas perubahan dan/atau penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan; dan**
- 3. Persetujuan atas perubahan pengurus Perseroan.**

## **4. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham**

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPSLB adalah:

- Untuk agenda pertama berlaku ketentuan dalam Pasal 26 ayat 1 (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32 tahun 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka “RUPSLB dapat dilangsungkan jika RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.
- Untuk agenda kedua berlaku ketentuan dalam Pasal 27 huruf a POJK 32/2014 RUPSLB dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh paling kurang  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan RUPSLB dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui oleh lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.
- Untuk agenda ketiga berlaku ketentuan dalam Pasal 26 ayat 1 (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32 tahun 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka “RUPSLB dapat dilangsungkan jika RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan

adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.

Dalam RUPSLB telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPSLB sebanyak 30.459.533.309 (tiga puluh miliar empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus sembilan) saham atau sebesar 68,15% (enam puluh delapan koma satu lima persen) dari 44.693.066.193 (empat puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta enam puluh enam ribu seratus sembilan puluh tiga) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPSLB.

-Dengan demikian, berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut, maka RUPSLB adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat untuk agenda-agenda RUPSLB.

#### **5. Kesempatan Tanya Jawab**

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam tiap pembahasan agenda-agenda RUPSLB. Dalam acara tanya jawab terdapat 1 (satu) pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan di agenda pertama RUPSLB.

#### **6. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara

#### **7. Keputusan RUPSLB**

<b><u>Agenda Pertama RUPSLB :</u></b>
---------------------------------------

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	[1 orang]		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPSLB disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 30.454.196.309 (tiga puluh miliar empat ratus lima puluh empat juta seratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus sembilan) saham atau 99,98% (sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.	Tidak ada.	Sebanyak 5.337.000 (lima juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu) saham atau 0,02% (nol koma nol dua) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.
Keputusan Agenda Pertama RUPSLB	<b>Menyetujui dan meratifikasi atas rangkaian transaksi Perseroan yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan, dan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1 dan Peraturan nomor IX.E.2 atas Rencana Transaksi pinjaman afiliasi sebesar USD 616 juta.</b>		
<b><u>Agenda Kedua RUPSLB :</u></b>			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	[-]		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju

RUPSLB disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 30.190.757.909 (tiga puluh miliar seratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan) saham atau 99,12% (sembilan puluh sembilan koma satu dua persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.	Tidak ada.	Sebanyak 268.775.400 (dua ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus) saham atau 0,88% (nol koma delapan delapan) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.
Keputusan Agenda Kedua RUPSLB	<p>- <b>Menyetujui untuk merubah Maksud dan Tujuan di dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017 sebagaimana termaktub dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.</b></p> <p><b>Dan menyetujui untuk merubah tugas dan wewenang Direksi dalam Pasal 13 Ayat 1a Anggaran Dasar Perseroan, menjadi sebagai berikut:</b></p> <p>- <b>Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank), untuk jumlah yang melebihi USD 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Dolar Amerika Serikat) harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.</b></p>		
<b><u>Agenda Ketiga RUPSLB:</u></b>			
Jumlah Pemegang	[-]		

Saham Yang Bertanya			
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPSLB disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 30.190.757.909 (tiga puluh miliar seratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan) saham atau 99,12% (sembilan puluh sembilan koma satu dua persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.	Tidak ada.	Sebanyak 268.775.400 (dua ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus) saham atau 0,88% (nol koma delapan delapan) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.
Keputusan Agenda Ketiga RUPSLB	<p>- <b>Menyetujui pengunduran diri Bapak Omar Putihrai selaku Komisaris Utama Perseroan dan Bapak Adhi Utomo Jusman selaku Direktur Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada yang bersangkutan sampai tahun buku 2019 berakhir, selanjutnya menyetujui mengangkat Bapak Wibowo Suseno Wirjawan selaku Komisaris Utama Perseroan, dan Bapak Ferdy Yustianto selaku Direktur Perseroan, sehingga dengan demikian susunan kepengurusan Perseroan menjadi sebagai berikut :</b></p> <p><b>DIREKSI :</b></p> <p>- <b>Direktur Utama : Bapak Raymond Anthony Gerungan;</b></p> <p>- <b>Direktur : Bapak Michael Wong;</b></p> <p>- <b>Direktur : Bapak Ferdy Yustianto;</b></p>		

	<p><b>- Direktur : Bapak Andreas Kastono Ahadi;</b></p> <p><b>DEWAN KOMISARIS :</b></p> <p><b>- Komisaris Utama : Bapak Wibowo Suseno Wirjawan;</b></p> <p><b>- Komisaris Independen : Bapak Drs. Hermawan Chandra;</b></p> <p><b>- Komisaris : Bapak Winston Jusuf;</b></p> <p><b>Dan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut, maka memberikan kuasa kepada anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu termasuk untuk menuangkan hasil keputusan Rapat ke dalam bentuk akta Notaril sehingga menghadap dihadapan Notaris untuk menandatangani akta-akta dan/atau surat-surat yang diperlukan serta memohon persetujuan dari pihak yang berwenang atas perubahan anggaran dasar tersebut, dan menjalankan segala tindakan yang perlu dan berguna untuk mencapai maksud tersebut, tidak ada tindakan yang dikecualikan.</b></p>
--	--

RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul 15.47 WIB.

Jakarta, 29 November 2019

**PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR Tbk.**

**DIREKSI**